



Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Konstruksi dalam Pembangunan Gedung NTT Fair

(Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg)

Filmon Lopo^{1*}, Karolus Kopong Medan², Rudepel Petrus Leo³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis korespondensi: filylopo120@gmail.com

Abstract. Procurement of Government Goods / Services is a government spending mechanism that plays an important role in the utilization of state budget. Construction services are sectors that play an important role in Indonesia's development. Through this sector, the physical progress of development can be seen directly. In practice in general the implementation of procurement of goods / services Government construction often occurs problems, among other things, violations of both the Procurement Procurement procedure and the infringement that are detrimental to the State or the criminal act of corruption perpetrated by the organization of procurement of goods / services Construction. The purpose of this study is to determine the legal arrangements for the procurement of goods / services of construction after Perpres No. 4 Tahun 2015 and To know how the implementation of the application of criminal law of corruption in the field of goods / construction services on the decision No. 42/Pid.sus-TPK/2019/PN.KPG. This research is a normative research using primary data and secondary data. The data were collected through interview method and literature study which then analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research has been done, the authors concluded that (1) has been arranged various legal instruments related to the implementation of procurement of goods / government construction services starting from the Act up to the Presidential Decree as a technical arrangement; and (2) the application of criminal law of corruption to the decision No. 42/Pid.sus TPK/2019/PN.KPG has been in accordance with the provisions the provisions of the Act constitution. 20 year 2001 jo constitution No 31 Tahun 1999 about Eradiction Criminal Act of Corruption.

Keywords: procurement of goods/services; construction; criminal law; corruption; law enforcement.

Abstrak. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung. Praktik pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Konstruksi pemerintah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa Konstruksi maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/jasa Konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap bidang pengadaan barang/jasa konstruksi pasca Perpres Nomor. 4 Tahun 2015 dan Untuk mengetahui bagaimana implementasi penetapan hukum pidana korupsi di bidang barang/jasa konstruksi pada Putusan Nomor 42/Pid.sus/2019/PN.Kpg. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan primer dan bahan sekunder. Bahan tersebut dikumpulkan melalui metode dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa (1) telah diatur berbagai instrumen hukum terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi pemerintah mulai dari Undang-Undang hingga Keputusan Presiden sebagai pengaturan secara teknis serta (2) penegakan hukum pidana korupsi pada putusan nomor 42/Pid.sus/2019/PN.Kpg telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 jo Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: pengadaan barang/jasa; konstruksi; hukum pidana; korupsi; penegakan hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran melalui APBN dan APBD untuk penyediaan sarana dan prasarana publik. Berdasarkan data Bappenas dalam RPJMN 2015–2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional mencapai Rp 4.796 triliun, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada tahun 2017 saja, dana pembangunan infrastruktur nasional mencapai Rp 1.000 triliun, dengan 37% bersumber dari APBN, 11% dari anggaran pemerintah daerah, 22% dari BUMD, dan sisanya dari sektor jasa keuangan.

Namun, dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, khususnya di bidang jasa konstruksi, sering muncul berbagai permasalahan hukum seperti pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa, penyimpangan anggaran, hingga tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan konstruksi umumnya terjadi ketika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan nilai kontrak atau dana yang telah dicairkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah dugaan korupsi pada proyek pembangunan fasilitas NTT Fair di Kota Kupang. Proyek senilai Rp 29 miliar yang dimulai pada Mei 2018 dan seharusnya selesai pada Desember 2018, mengalami keterlambatan signifikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli, hingga akhir masa perpanjangan kontrak pada 31 Maret 2019, progres pekerjaan baru mencapai 54%, padahal anggaran telah dicairkan 100% pada 14 Desember 2018.

Kendala utama yang diidentifikasi meliputi masalah finansial dari pihak kontraktor, PT. Cipta Eka Putra, yang tidak mampu membayar upah pekerja dan membeli material, sehingga menghambat penyelesaian proyek. Temuan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan kondisi fisik proyek memunculkan dugaan kuat adanya tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pun dilakukan oleh Tim Tipikor Kejaksaan Tinggi NTT, termasuk penyitaan barang bukti berupa uang sebesar Rp 686.140.900 dari pihak konsultan pengawas proyek.

Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, ketidaktegasan regulasi, dan rendahnya integritas pelaku pengadaan menjadi faktor utama terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan proyek pembangunan NTT Fair sebagai bentuk refleksi terhadap efektivitas hukum dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi di sektor jasa konstruksi di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini didasarkan pada pemahaman bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Unsur utama tindak pidana mencakup adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks hukum pidana modern, unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatannya. Oleh karena itu, dalam menganalisis tindak pidana korupsi di bidang konstruksi, pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi kunci untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai delik korupsi.

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menuntut koordinasi yang kuat antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga peradilan. Khusus dalam sektor konstruksi, penegakan hukum menghadapi tantangan yang kompleks karena keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor, hingga konsultan pengawas. Kompleksitas hubungan hukum dalam proyek konstruksi menjadikan pembuktian tindak pidana korupsi lebih sulit dibandingkan tindak pidana lain, terutama dalam aspek kerugian keuangan negara dan niat jahat (mens rea) pelaku.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam bidang konstruksi, korupsi sering muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, penggelembungan harga (markup), pengaturan tender, hingga penerimaan gratifikasi dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang konstruksi perlu didasarkan pada teori dan prinsip hukum pidana yang relevan.

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu teori pertimbangan hakim, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori absolut (pembalasan).

Pertama, teori pertimbangan hakim berfungsi untuk memahami dasar dan logika hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku korupsi. Teori ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, kondisi sosial, dan moralitas publik. Dalam kasus korupsi di bidang konstruksi, hakim perlu menimbang sejauh mana pelaku berperan dalam penyalahgunaan kewenangan atau pengelolaan proyek yang merugikan negara.

Kedua, teori pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan yang bersifat pribadi, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Teori ini penting dalam konteks proyek konstruksi karena sering kali pelanggaran dilakukan secara kolektif atau melalui hierarki keputusan, sehingga menentukan pihak yang paling bertanggung jawab menjadi tantangan tersendiri.

Ketiga, teori absolut atau teori pembalasan memberikan dasar filosofis pemidanaan. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Penerapan teori ini dalam tindak pidana korupsi di bidang konstruksi menekankan pentingnya memberikan hukuman yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara dan masyarakat.

Secara konseptual, tindak pidana korupsi di bidang konstruksi dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, serta perbuatan memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kajian terhadap teori-teori hukum di atas diharapkan dapat memberikan landasan analitis dalam memahami pertanggungjawaban pidana dan rasionalitas putusan hakim terhadap kasus korupsi di sektor konstruksi, serta menilai sejauh mana penerapan hukum pidana telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Fokus analisis diarahkan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa konstruksi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dalam bidang konstruksi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti penegakan hukum pidana, korupsi, dan jasa konstruksi dalam konteks pembangunan infrastruktur; serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan pengadilan terkait perkara korupsi pengadaan barang dan jasa konstruksi, khususnya yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta berbagai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta data institusional yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis untuk mengidentifikasi aspek-aspek penyelesaian tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan NTT Fair, hambatan dalam penerapan kebijakan hukum pidana, serta efektivitas putusan pengadilan dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di sektor konstruksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Konstruksi

Tindak pidana korupsi di sektor konstruksi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kasus korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral birokrasi dan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satu kasus yang paling menonjol adalah korupsi dalam proyek pembangunan kawasan pameran NTT Fair di Kota Kupang. Proyek ini sejatinya dirancang sebagai pusat promosi produk unggulan daerah dan wadah bagi kegiatan ekonomi kreatif masyarakat lokal. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut justru menjadi simbol penyimpangan anggaran dan lemahnya sistem pengawasan.

Proyek NTT Fair dikerjakan dengan nilai kontrak sebesar Rp31.200.000.000,00 bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018. Proyek tersebut seharusnya selesai dalam waktu kontrak yang telah ditentukan, namun hingga batas akhir waktu, realisasi pekerjaan hanya mencapai sekitar 54,84% dari total target 100%. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor ahli dari Politeknik Negeri Kupang, ditemukan bahwa progres fisik pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, sementara pembayaran telah dilakukan berdasarkan nilai kontrak penuh. Hasil audit investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT mengonfirmasi adanya kerugian negara sebesar Rp12.799.476.327,40, terdiri dari Rp12.282.460.979,40 untuk kekurangan volume pekerjaan fisik, serta Rp517.015.348,00 dari kegiatan manajemen konstruksi yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, di mana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk memutus kontrak serta mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar 30% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi bentuk nyata dari kelalaian jabatan dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, unsur tindak pidana korupsi berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah terpenuhi.

Analisis Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Kpg

Penegakan hukum terhadap kasus ini bermula dari laporan hasil pemeriksaan BPKP yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Setelah melalui penyidikan, jaksa penuntut umum menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur PT yang menjadi pelaksana proyek, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam dakwaannya, jaksa mendasarkan tuntutan pada dua lapis pasal, yaitu dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, namun memiliki perbedaan dalam intensi pelaku. Pasal 2 ayat (1) menitikberatkan pada unsur “melawan hukum” secara umum, sedangkan Pasal 3 berfokus pada unsur “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”

Dalam proses persidangan, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 3 terpenuhi, di mana terdakwa sebagai PPK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membiarkan proses pembayaran termin proyek berjalan tanpa memastikan realisasi fisik pekerjaan di lapangan. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi keuangan negara sebagaimana dibuktikan melalui audit resmi BPKP.

Hakim juga menilai adanya hubungan kausalitas yang jelas antara tindakan penyalahgunaan kewenangan dengan timbulnya kerugian negara. Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur objektif tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu, adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, adanya keuntungan atau keuntungan bagi pihak lain, adanya kerugian negara dan perbuatan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan dalam penyelenggaraan negara.

Majelis hakim dalam amar putusannya menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam proyek publik seperti NTT Fair memiliki dampak sosial yang sangat besar, karena tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda serta mewajibkan terdakwa mengembalikan kerugian negara.

Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam proses penegakan hukum pidana, pertimbangan hakim merupakan aspek krusial yang menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam kasus ini, pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti utama dalam perkara ini adalah laporan hasil audit BPKP yang membuktikan adanya kerugian negara, kontrak kerja konstruksi, serta dokumen pembayaran yang menunjukkan ketidaksesuaian antara progres fisik dan pencairan dana. Selain itu, keterangan saksi ahli dari bidang teknik sipil memperkuat bahwa pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu yang telah disepakati. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menilai bahwa unsur “penyalahgunaan kewenangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sementara itu, dari sisi pertimbangan non-yuridis, hakim juga memperhatikan beberapa aspek, seperti latar belakang pelaku, motif, dampak sosial dari perbuatannya, serta nilai kerugian terhadap kepentingan publik. Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa menunjukkan sikap tidak profesional, tidak berintegritas, dan tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum. Hakim menilai bahwa korupsi dalam proyek publik seperti NTT Fair telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan lembaga hukum. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan bukan hanya untuk memberi efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga untuk menegakkan moralitas dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bidang Konstruksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang konstruksi, antara lain:

Lemahnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Banyak kasus korupsi terjadi karena sistem pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah tidak berfungsi secara optimal. Pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa sering kali bersifat formalitas, tanpa evaluasi substantif terhadap pelaksanaan fisik proyek di lapangan.

Tumpang Tindih Kewenangan dan Kurangnya Transparansi

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah, sering terjadi tumpang tindih antara kewenangan PPK, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan penyedia jasa. Minimnya transparansi dalam proses tender dan pemilihan rekanan membuka peluang terjadinya kolusi, nepotisme, dan praktik suap.

Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi di bidang teknis seperti konstruksi membutuhkan keahlian khusus di bidang teknik sipil, manajemen proyek, dan audit keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan penyidik dan penuntut sering kali menyebabkan kesulitan dalam pembuktian teknis di persidangan.

Budaya Birokrasi yang Kurang Berintegritas

Di tingkat struktural, masih banyak pejabat yang memiliki persepsi bahwa penyalahgunaan anggaran adalah “hal biasa” dalam pelaksanaan proyek. Mentalitas semacam ini menjadikan korupsi sebagai praktik yang seolah-olah lumrah dan sulit diberantas.

Implikasi Hukum dan Upaya Perbaikan Sistem

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi dalam proyek NTT Fair telah mencerminkan penerapan hukum positif yang berorientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat hanya diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga sejauh mana sistem hukum dapat mencegah kasus serupa di masa depan.

Upaya perbaikan yang diperlukan mencakup:

Reformasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perlu penerapan sistem pengadaan yang berbasis elektronik (e-procurement) secara konsisten untuk meminimalkan intervensi manual dan potensi suap.

Penguatan Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas Publik

Pemerintah daerah harus memperkuat fungsi pengawasan internal serta melibatkan masyarakat sipil dalam memantau proyek pembangunan strategis daerah.

Peningkatan Profesionalisme Aparatur Penegak Hukum

Penyidik, jaksa, dan hakim perlu dilengkapi dengan pelatihan dan pengetahuan teknis di bidang konstruksi agar dapat memahami modus operandi korupsi di sektor ini dengan lebih mendalam.

Penerapan Sanksi Sosial dan Etika Jabatan

Selain sanksi pidana, diperlukan pula sanksi etik terhadap pejabat publik yang terlibat korupsi agar tercipta efek jera yang lebih kuat dan budaya integritas dalam birokrasi.

Kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan NTT Fair mencerminkan betapa kompleksnya penegakan hukum di sektor konstruksi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai prinsip legalitas dan keadilan substantif. Hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Kpg telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang, dengan berlandaskan pada bukti audit dan fakta persidangan.

Namun demikian, kasus ini juga membuka kesadaran bahwa penegakan hukum pidana tidak akan efektif tanpa adanya pemberantasan korupsi di tubuh pemerintahan daerah, peningkatan integritas pejabat publik, dan penguatan sistem pengawasan proyek konstruksi. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi di sektor konstruksi tidak hanya bergantung pada kerasnya hukuman, tetapi juga pada kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung NTT Fair belum berjalan optimal. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai belum mencerminkan rasa keadilan dan belum sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Terdakwa juga terbukti tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, bersikap tidak kooperatif selama persidangan, serta tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Selain itu, pelaksanaan putusan hakim dianggap belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemidanaan, karena lebih berfokus pada aspek penghukuman daripada upaya memberikan efek jera dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Saran

Disarankan agar aparat penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa, pengacara, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih tegas dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tercipta efek jera dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, setiap pihak yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor konstruksi, diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2013). Pelajaran hukum pidana. Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. (2012). Asas-asas hukum pidana. Rangkang Education.
- Amiruddin. (2012). Analisis pola pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 1–12.
- Andi Hamzah. (1993). Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. (1994). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Bagir Manan. (2005). Sistem peradilan berwibawa: Suatu pencarian. Yogyakarta.
- Bambang Poerdyatmono. (2007). Alternatif penyelesaian sengketa jasa konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 8(1), 45–56.
- Barda Nawawi Arief. (1996). Bunga rampai kebijakan pidana. PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2000). Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Badan Penerbit UNDIP.
- Binoto Nadapdap. (2009). Hukum acara persaingan usaha. Jala Permata Aksara.
- Butarbutar, R. (2015). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 9(1), 1–10.
- Chairul Huda. (2010). Pola pemberatan ancaman pidana dalam hukum pidana khusus. Makalah Focus Group Discussion (FGD) BPHN Jakarta, 21 Oktober 2010.
- Didik Endro Purwoleksono. (2014). Hukum pidana. Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/101450/1/6%20Hukum%20Pidana.pdf>
- Erviant, W. I. (2017). Praktek korupsi dalam proyek konstruksi. Seminar Nasional ke-2: Sains, Rekayasa dan Teknologi, Universitas Pelita Harapan, Tangerang.
- Evi Hartanti. (2007). Tindak pidana korupsi. Sinar Grafika Offset.

- Fauzi, A. (2013). Telaah yuridis tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17), 23–35.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. PT Fikahati Aneska.
- Iswachyudi, R. C. (2012). Meningkatkan efisiensi lewat pembelian barang dan jasa. Dalam Tim Antara Publishing (Ed.), *Himpunan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah*. Antara Publishing.
- J. E. Sahetapy. (1979). Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana. *Alumni*.
- John M. Echols & Hassan Shadily. (1997). *Kamus Inggris–Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Karolus Kopong Medan & Reny R. Masu. (2009). *Politik hukum pidana*. Undana Press.
- Khudzaifah Dimyati. (2010). *Teorisasi hukum*. Muhammadiyah University Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Kajian pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK.
- Kusnu Goesniadho Slamet. (2004). Harmonisasi hukum dalam perspektif perundangan. *Jurnal Hukum*, 11, 67–78.
- Leden Marpaung. (2012). *Asas teori praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marwan Effendy. (2012). *Sistem peradilan pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*. Referensi.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muryati, D. T., dkk. (2012). Implikasi ketentuan tindak pidana korupsi terhadap kontrak jasa konstruksi. *Jurnal Humani*, 5(2), 45–55.
- P. A. F. Lamintang. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sinlaeloe, P. (2007, 4 Oktober). Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. *Kompas*.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I* (Cet. ke-2). Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudarto. (2007). *Hukum pidana I*. Sinar Grafika.
- Y. Kanter & S. R. Sianturi. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.